



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp - Fax. (0532) 2071015

NANGA BULIK 74162

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 800/09/DPMD/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamandau, perlu untuk melakukan pemutakhiran Daftar Klasifikasi Informasi Publik setiap tahun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 800/36/DISKOMINFOSTANDI.C/VII/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/54/I/HUK/2023 tanggal 30 Januari 2023 Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 800/ /DPMD/I/2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024.

- KESATU** : Penetapan klasifikasi informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan klasifikasi terdiri atas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang disediakan setiap saat dan serta merta.
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum bersifat ketat dan terbatas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. MURIADI, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690207 199012 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau (sebagai laporan) di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU.
NOMOR : 800/09/DPMD/I/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Profil Dinas PMD	Sekretariat	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat dan Bidang	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
3.	Laporan Keuangan Dinas PMD	Sekretariat	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
4.	Dokumen Kinerja	Sekretariat	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
5.	Laporan Kinerja Dinas PMD	Sekretariat	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan Dinas PMD	Sekretariat	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi Berkaitan dengan Kelembagaan	Bidang Kelembagaan	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
2.	Pengumuman dari Kemendes/Kemendagri	Bidang PEMDES	2024	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

KEPALA DINAS,

 **Drs. MURIADI, M.Si**
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19690207 199012 1 001